



MISBAHUDDIN , S.H.

NOTARIS KOTA PADANGSIDIMPUAN

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : C-415.HT.03.01-Th.2004
Tanggal 20 Desember 2004

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 14-X.A-2005
Tanggal : 21 Juli 2005

AKTA	:	LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ANUGRAH
NOMOR	:	04.-
TANGGAL	:	02 Maret 2015.-

Kantor / Rumah :

Jl. Jenderal Sudirman City Walk Blok C Nomor 27
Padangsidimpuan Telp. 0634-7000445, Fax. 0634-25252



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 421/ 1061 . PLS.-
TENTANG :
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD ANUGRAH
KECAMATAN BATANG TORU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MENIMBANG :**
- bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;

- MENGINGAT :**
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).

- MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Pengelola PAUD ANUGRAH Nomor : 01/PAUD.AN/2015 Tanggal 30 Maret 2015
Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN PERTAMA** : MEMBERI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :
- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. NAMA | : PAUD ANUGRAH |
| 2. JENIS SATUAN PAUD | :
a. Taman Kanak-Kanak (TK)
b. Kelompok Bermain (KB) |
| 3. ALAMAT | : Desa Sumuran |
| Kecamatan | : Batang Toru |
| Kabupaten | : Tapanuli Selatan |
| 4. NPWP | : |
| 5. NOMOR AKTE NOTARIS/ TGL BERDIRI | : NOMOR 04
Tanggal 2 Maret 2015 |
| 6. NOMOR REKENING DAN NAMA BANK | : BRI Unit |
| 7.. PENYELENGGARA/ PENGELOLA | : ROHANA |
- KEDUA** : Lembaga PAUD tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
- KETIGA** : Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 - Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
 - Mintaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Lembaga atau badan swasta lainnya.
 - Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya dan dilakukan Registrasi tiap tahunnya.
 - Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 5 tersebut tidak diindahkan maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padangsidiimpuan
Pada tanggal : 07 April 2015



Drs. AHMAD BUCHORI , MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621117 198909 1.001